



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 05/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/09/2023

NOMOR: 153/UN27/KS/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (27-09-2023), bertempat di Surakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JAMAL WIWOHO : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019–2023, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 3

##### PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan  
Telp./fax. : (021) 3459444 ext. 403/ (021) 34834703  
Email : p3ke@kemenkopmk.go.id  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi  
Telp./fax. : (0271) 646994

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... ✓

Email : warek4@mail.uns.ac.id

Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A Ketingan, Jebres, Surakarta 57126

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 9


##### PERUBAHAN ATAU ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

#### PASAL 10

##### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
JAMAL WIWOHO

PIHAK KESATU,  
  
NUNUNG NURYARTONO

Paraf : PIHAK KESATU : ; PIHAK KEDUA : 



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 05/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/09/2023

NOMOR: 153/UN27/KS/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga (27-09-2023), bertempat di Surakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG  
NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. JAMAL WIWOHO : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019–2023, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah 57126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... ✓

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

#### PASAL 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 3

##### PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : ..... ✓

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang akan diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 5

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data/informasi yang berkaitan dan dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini kecuali telah mendapatkan persetujuan oleh PARA PIHAK untuk dipublikasikan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan  
Telp./fax. : (021) 3459444 ext. 403/ (021) 34834703  
Email : p3ke@kemenkopmk.go.id  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi  
Telp./fax. : (0271) 646994

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

Email : warek4@mail.uns.ac.id  
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Jebres, Surakarta 57126

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

#### PASAL 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 9

##### PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

#### PASAL 10

##### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
JAMAL WIWOHO

PIHAK KESATU,  
  
NUNUNG NURYARTONO

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....